BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum Islam mencakup seluruh aspek kehidupan manusia di dunia untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Salah satunya, Allah SWT menjelaskan tentang pembagian harta warisan Al-Qur'an dan As-Sunnah agar tidak terjadi konflik antar ahli waris.

Hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang pewarisan orang yang meninggal kepada ahli waris seperti keluarga dan masyarakat. Sumber utama hak waris adalah Al-Qur'an dalam ayat 11 Surat An-Nisa.

Surat An-Nisa ayat 11 :

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ ۖ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ۚ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۖ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِنْ

بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا ۚ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

"Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana".[1]

Kajian hukum waris Islam sangat luas, termasuk mereka yang berhak menerima lebih banyak, seperti warisan, sebagian atau jumlah harta warisan, dan penambahan dan pengurangan sebagian harta warisan.

Fiqh Mawaris adalah ilmu yang membahas tentang bagaimana proses pewarisan, cara kerja pewarisan, siapa yang berhak menerima warisan, dan jumlah bagian masing-masing.

---

[1]Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Pustaka Jaya Ilmu, 2012) h.78.

Hukum waris dalam Islam disebut Faraid. Kata Faraid merupakan bentuk jamak dari kata Faraidah yang berasal dari kata Fardhu. Ini berarti tekad dan memberi sedekah. Pembagian warisan dalam Islam adalah wajib (*infak ijbary*). Keputusan pewarisan dan pembagian yang dijelaskan dalam Al-Qur'an tidak boleh ditolak oleh ahli waris yang berhak menerimanya sebelum harta warisan dibagi. Ilmu Farade dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari ketentuan-ketentuan kepemilikan perpustakaan ahli waris.

Sebagian ulama mengartikan pengucapan *Al-faraidh* sebagai bentuk jamak dari kata *Fardhu*. Para ulama menafsirkan *Faradhiyyun* (ahli Faraidh), yang identik dengan bagian tertentu atau bagian tertentu, *Mafrudhah* yakni bagian yang telah ditentukan atau bagian yang pasti.[2]. Menurut firman Allah

Surat An-Nisa’ ayat 7 :

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَفْرُوضًا

[2]Muhibbin Abdul Wahid, Hukum Kewarisan Islam, (Jakarta Timur: Sinar Grafika,2017), h.9.

"Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan".[3]

Dari berbagai literatur yang membahas tentang pewarisan, penulis dapat menyimpulkan bahwa hukum waris Islam adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan harta benda dari yang meninggal kepada yang masih hidup. Aturan tentang kewarisan itu telah ditetapkan di dalam Al-qur'an namun permasalahan yang ramai diperbincangkan saat ini tentang kewarisan bagi transgender. Kewarisan bagi transgender ini belum diatur di dalam nash maupun undang-undang yang ada di Indonesia.

Di Indonesia, Hukum waris telah menjadi hukum positif yang digunakan di Pengadilan Agama dalam memutuskan perkara pembagian dan sengketa waris, yang tercatat dalam Buku Kompilasi Hukum Islam.

Fenomena Transgender menjadi semakin umum di kalangan masyarakat Indonesia akhir-akhir ini. Misalnya, media televisi semakin menggiatkan dan mensosialisasikan perilaku

---

[3]Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahnya…* h.78.

perempuan tersebut dalam berbagai acara talk show dan acara humor lainnya. Artinya, mereka adalah karakter yang dapat mereka ikuti dan tiru dalam masyarakat untuk bermain dengan disabilitas gender dan seksual. Arti dari transgender itu sendiri sebagai contoh laki-laki yang berjenis kelamin laki-laki namun sifat atau hormonnya diatur seperti perempuan, begitu pula sebaliknya. Transgender adalah ketidakpuasan seseorang sehingga melakukan operasi kelamin, Mereka berpikir bahwa bentuk tubuh dan jenis kelamin mereka tidak sesuai dengan psikologi dan mereka tidak puas dengan jenis kelamin mereka. Ketidakpuasan dalam bentuk rias wajah, gaya dan perilaku itu sendiri yang paling ironisnya sampai operasi pergantian kelamin.

Transgender dalam Islam dikenal dengan istilah *khuntsa.* Istilah khuntsa berasal dari bahasa *al-khanatsa* yang lemah dan patah. Khuntsa dikatakan memiliki dua jenis kelamin yaitu zakar dan faraj.

Khuntsa dibagi menjadi dua bagian yaitu khuntsa musykil dan khuntsa bukan musykil. Khuntsa musykil adalah yang tidak dapat diketahui mana yang lebih dominan apakah unsur laki-laki

atau perempuannya, sedangkan khuntsa bukan musykil adalah khuntsa yang dapat diketahui mana lebih dominan apakah laki-laki atau perempuannya. Kewarisan khuntsa musykil ini ditangguhkan sampai ia dewasa.[4]

Isu transgender ini masih menjadi perbincangan saat memutuskan pewarisan orang yang melakukan operasi seksual. Jika seorang transgender ingin menuntut hak waris, tetapi waris transgender ini tidak diatur secara jelas, maka pengembalian ke jenis kelamin semula sama seperti di khuntsa atau sebelum operasi ganti kelamin. Atau berdasarkan jenis kelamin yang ada. Oleh karena itu, kajian transgender ini harus diterjemahkan ke dalam hukum positif untuk memperjelas posisinya dalam hukum Islam. Namun, hukum Islam dan hukum positif Indonesia tidak memberikan ketentuan yang mengatur tentang posisi transgender dalam masalah waris.

Menurut penelitian penulis, hukum Islam dan hukum positif Indonesia tidak mengatur secara rinci tentang waris ini,

---

[4]Ni Luh Tanzila Yuliasari, "Kedudukan Ahli Waris Khuntsa dalam Hukum Waris Islam," dalam *Jurnal Mimbar Keadilan*, Vol. 14 No 28 (Agustus 2018-Januari 2019) Fakultas Hukum Universitas Airlangga, h. 215.

sehingga tidak ada pengaturan yang rinci tentang penerapan waris kepada transgender dalam pengertian hukum Islam. Oleh karena itu, saya ingin mempertimbangkan posisi transgender secara lebih rinci. Karena di era globalisasi dimana kemajuan teknologi semakin pesat, manusia jelas bisa melakukan apa saja, sekalipun melanggar hukum. Pewarisan transgender tidak bisa disamakan dengan pewarisan khuntsa , karena transgender adalah operasi ganti kelamin yang sengaja dilakukan melalui operasi. Khuntsa adalah orang yang memiliki dua jenis kelamin yang ambigu, laki-laki dan perempuan. Dalam hal ini, para cendekiawan Indonesia masih kontroversial tentang keberadaan transgender ini.

Untuk menemukan permasalahan di atas, penulis perlahan-lahan menggali literatur yang membahas tentang waria. Bagaimana cara memeriksa sendiri hukum waria Islam. Penulis juga mengkaji hukum khuntsa, sebagai landasan hukum untuk menghapus hukum dari keberadaan transgender. Keputusan waris bagi transgender dapat disamakan dengan Khuntsa atau menunjukkan perbedaan dalam masalah waris. Mengutip dari berbagai sumber hukum waria lainnya, penulis menganalisis

fenomena yang saat ini hidup di masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, penulis ingin mempertimbangkan putusan waris transgender dan kategorisasi transgender dalam penetapan kewarisan. Berdasarkan fakta-fakta yang melatarbelakangi permasalahan di atas, penulis merumuskan penelitian ini dengan judul “Hak Waris Transgender Ditinjau dari Hukum Islam”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, penulis merumuskan masalah tersebut sebagai berikut :

1. Bagaimana penetapan kewarisan bagi transgender ditinjau dari hukum Islam?
2. Apa saja kategorisasi transgender dalam penetapan kewarisan?

C. Fokus Penelitian

Penelitian ini fokus pada pembahasan tentang bagaimana putusan kewarisan transgender ditinjau dari hukum Islam dapat disahkan dan bagaimana proses penyelesaian kewarisan transgender tersebut.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas, maka tujuan penelitiannya adalah :

1. Untuk mengetahui penetapan kewarisan bagi transgender ditinjau dari hukum Islam.
2. Untuk mengetahui kategorisasi transgender dalam penetapan kewarisan.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang penulis harapkan dalam penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi manfaat bagi pembaca dan dapat menambah pengembangan ilmu pengetahuan serta sebagai bahan referensi atau pustaka mengenai hak waris transgender ditinjau dari hukum islam.

2. Manfaat Praktis

Dari hasil penulisan ini diharapkan mempermudah bagi para praktisi untuk menjadi sumber inspirasi atau menjadi bahan pemikiran lebih lanjut mengenai Menentukan warisan

transgender menurut hukum Islam dan bagaimana menyelesaikan proses terhadap kewarisan transgender.

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Pembahasan tentang waris mengenai kewarisan transgender ada beberapa penulis yang meneliti di antaranya :

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Choirul Nur Akrom, Mahasiswa UIN Raden Fatah Palembang berjudul "Transgender dalam Persfektif Hukum Islam dan Hukum Positif". Skripsi diatas membahas tentang transgender dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif.

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Wangsit Abdul Latif, Mahasiswa UIN Raden Intan Lampung dengan judul "Pandangan Dosen Terhadap Kewarisan Transgender (ubah kelamin) dalam Persfektif Hukum Islam". Skripsi diatas membahas tetntang pandangan dosen Fakultas Syariah tentang transgender dan kewarisannya, peneliti tersebut menemukan jawaban yang beragam dari kelima Dosen mengenai pandangan tentang transgender secara subjektif.

Ketiga, skripsi oleh Inas Wafiqoh, Mahasiswa Universitas Pancasakti Tegal dengan judul “Penetapan Kewarisan Bagi Transgender Ditinjau dari Hukum Islam”. Skripsi diatas menjelaskan tentang penentuan kewarisan bagi transgender ditinjau dari hukum Islam.

Skripsi di atas dan peneliti sama-sama menjelaskan tentang hak waris transgender ditinjau dari hukum Islam, Perbedaannya kalau skripsi di atas menjelaskan hak waris transgender serta penetapan kewarisannya ditinjau dari hukum Islam, sedangkan peneliti menjelaskan hak waris transgender ditinjau hukum Islam, faktor terjadinya Transgender, hukum melakukan pergantian kelamin dan bagaimana cara penyelesaian kasus terhadap kewarisan transgendernya.

G. Kerangka Pemikiran

Hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang pengalihan harta yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal kepada orang yang masih hidup. Aturan warisan ditetapkan dalam Al-Qur'an.

Dalam setiap yang bernilai ibadah dalam ajaran Islam akan beriringan dengan aturan dalam pelaksanaannya yang sering dikenal dengan syarat dan rukun, begitu pula dalam waris yang merupakan ibadah bagi mereka yang melakukannya sesuai tuntunan agama, adapun rukun waris ada tiga yaitu :
Al-Muwarrits, Al-Warits, Al-Mauruts. Dan adapun penghalang waris yaitu perbudakan, perbedaan agama, pembunuhan.

Fenomena transgender sekarang ini banyak ditemukan di masyarakat. Permasalahan yang semarak pada saat ini kewarisan transgender, arti dari Transgender itu sendiri seseorang yang merasakan identitas gender berbeda dari jenis kelamin yang mereka miliki saat lahir atau dapat dikatakan bahwa mereka merasa sebagai seorang laki-laki padahal tubuhnya perempuan.

Transgender dalam dunia kesehatan, ia mempunyai identitas kelamin yang berbeda dari yang dimiliki seseorang pada saat lahir sebagai contoh seorang transgender akan mengidentifikasi diri sendiri sebagai seorang perempuan walaupun dia lahir dengan fitur tubuh laki-laki. Ini berbeda

dengan orientasi seksual yang mengacu pada ketertarikan dan perilaku seksual.

Faktor-faktor terjadinya transgender adalah karena disebabkan oleh faktor bawaan (faktor biologis) yang dipengaruhi oleh hormon seksual dan genetik seseorang. Masalah ketidakseimbangan hormon atau lemahnya rangsangan pembentukan jenis kelamin hal itu juga dapat membuat seseorang berperilaku tidak sesuai dengan realitas fisiknya. Namun tidak bisa dipungkiri juga bahwa transgender ini juga disebabkan karena faktor lingkungan (faktor psikologis) sosial budaya yang termasuk didalamnya pola asuh lingkungan yang membesarkannya atau seperti pendidikan yang salah pada masa kecil dengan membiarkan anak laki-laki berkembang dalam tingkah laku perempuan begitupun sebaliknya.

Penetapan kewarisan bagi *Transgender* ditinjau dari hukum Islam yang dilakukan oleh seseorang yang memiliki kelamin normal ialah berdasarkan kelamin semula ia melakukan *transgender*. Penetapan kewarisan terhadap penyempurnaan atau perbaikan serta pembuangan salah satu

kelamin adalah berdasarkan kelamin setelah ia melakukan *transgender*. Penetapan terhadap penyempurnaan dan pembuangan salah satu kelamin ini berdasarkan kelamin yang dominan diantara keduanya dan hal ini berdasarkan penetapan hukum pengadilan dan ahli medis yang memahami tentang kelamin yang cocok terhadap orang tersebut sehingga mendapatkan penetapan yang jelas terhadap status orang itu.

Kategorisasi transgender dalam penetapan kewarisan itu ada banci, transpuan, translaki, genderqueer. mereka masuk dalam golongan transgender dengan memiliki ciri-ciri yang berbeda-beda. Seperti transpuan atau trans perempuan adalah transgender yang awalnya diidentifikasi sebagai laki-laki, tetapi ia merasa bahwa ia adalah seorang perempuan (laki-laki menjadi perempuan).

Berkebalikan dengan transpuan, pria trans merupakan transgender dari perempuan yang kemudian mengidentifikasi diri sebagai laki-laki. genderqueer merujuk pada orang dengan identitas gendernya tidak masuk kategori pria atau Wanita.

Beberapa orang genderqueer juga merasa ia adalah kombinasi antara laki-laki dan perempuan.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif analisis yang secara sistematis, faktual dan akurat menggambarkan fakta, ciri, dan hubungan antara fenomena yang diselidiki. Istilah analisis mencakup signifikansi aspek-aspek yang berkaitan dengan klasifikasi, hubungan, perbandingan, dan pembagian harta warisan oleh ahli waris waria. Penulis menggunakan beberapa sumber kepustakaan, baik sumber pertama *(primary)*, maupun sumber kedua *(secondary)* yang relevan dengan sumber kedua. Setelah mendapatkan data-data yang telah dikumpulkan dari sumber pertama maupun sumber kedua, kemudia penulis mengelolanya seacara induktif, yaitu menjabarkan atau menjelaskan data-data yang terkumpul untuk dijadikan sebuah kesimpulan.

1. Sumber Data

Data yang dikumpulkan harus selengkap mungkin agar penelitian ini memiliki bobot ilmiah yang tinggi dan untuk

dipelajari serta dijadikan acuan. Berdasarkan jenis survei yang telah diidentifikasi sebelumnya, sumber data untuk survei ini diambil dari sumber data sekunder.

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini sebagai berikut study literature penulis akan melakukan untuk memperoleh berbagai sumber teoritis yang mempunyai relevansi terhadap permasalahan yang diteliti. Bahan-bahan sumber informasi ini penulis dapatkan melalui buku-buku, jurnal data-data yang relevan.

I. Sistematika Pembahasan

BAB I, Pendahuluan meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, fokus penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II, Tinjauan umum tentang transgender meliputi pengertian transgender, jenis-jenis transgender, faktor terjadinya transgender dan hukum melakukan pergantian kelamin atau transgender.

BAB III, Tinjauan umum tentang kewarisan membahas tentang syarat dan rukun kewarisan, sebab-sebab penghalang kewarisan dan kewarisan bagi laki-laki dan perempuan.

BAB IV, Penetapan Hak Waris Transgender dalam Islam yang terdiri atas: penetapan kewarisan bagi transgender ditinjau dari hukum Islam dan Kategorisasi Transgender dalam Penetapan Kewarisan..

BAB V, Penutup yang meliputi kesimpulan dan saran-saran.